PENGATURAN PENGGUNAAN CIPTAAN LAGU ILEGAL SECARA KOMERSIAL DARI SOUNDCLOUD

Andrew Alderaj Manik, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail: <u>aalderaj@gmail.com</u> R. Rahaditya, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail: <u>mrahaditya@mku.untar.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p17

ABSTRAK

Hak cipta adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta ciptaan asli, termasuk lagu, sebagai upaya untuk mendorong dan menjamin kelangsungan kreativitas. Hak cipta atas lagu memegang peranan penting dalam industri musik dengan melindungi hak pencipta dan memberikan insentif untuk menciptakan karya baru. Penelitian ini menyoroti pentingnya hak cipta untuk lagu dan dampaknya terhadap pencipta, industri musik, dan masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis kasus lagu yang berkaitan dengan hak cipta. Selain itu, hak cipta juga berperan dalam memajukan industri musik secara keseluruhan. Melalui hak cipta, label rekaman, penerbit musik, dan distributor dapat memastikan bahwa investasi mereka dalam pemasaran, promosi, dan distribusi lagu menerima pengembalian yang adil. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan persoalan yang muncul dalam konteks hak cipta lagu. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran lagu secara ilegal melalui internet dan praktik pembajakan. Kesimpulannya, hak cipta atas lagu berperan penting dalam menumbuhkan kreativitas dan melindungi hak pencipta.

Kata Kunci: Karya Cipta, Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta.

ABSTRACT

Copyright is a form of legal protection granted to the creators of original works, including songs, as an effort to encourage and ensure the continuity of creativity. Copyright for songs plays an important role in the music industry by safeguarding the rights of creators and providing incentives to create new works. This research highlights the importance of copyright for songs and its impact on creators, the music industry, and society as a whole. The research was conducted through a literature review and analysis of copyright-related song cases. Additionally, copyright also plays a role in advancing the music industry as a whole. Through copyright, record labels, music publishers, and distributors can ensure that their investments in song marketing, promotion, and distribution receive fair returns. However, this research also identifies challenges and issues that arise in the context of song copyright. One of the biggest challenges is the illegal dissemination of songs through the internet and piracy practices. In conclusion, copyright for songs plays an important role in fostering creativity and protecting the rights of creators.

Keywords: Creative Work, Copyrights, Copyright Protection.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang

dilindungi oleh hukum adalah HKI bukan benda material bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI mempunyai hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga apabila pihak lain ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut wajib memperoleh izin dari pemilik atau pemegang hak.¹⁾

Kekayaan intelektual mengarahkan kepada kategori kreasi pikiran, yang diantaranya yaitu karya sastra, penemuan, karya artistik, nama, simbol, serta gambar untuk nantinya dipergunakan pada suatu transaksi, karena adanya karya-karya intelektual tersebut pulalah pada akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah deskripsi tentang evolusi dan revolusi besar dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, hingga teknologi yang memberikan arti penting bagi usaha meningkatkan taraf hidup, harkat, martabat, dan peradaban individu sebagai manusia.

Era perkembangan teknologi yang sangat pesat akan memudahkan seseorang untuk mengakses atau meng-upload sebuah karya ke dalam platform digital. Orang-orang tidak perlu lagi mengemas karyanya berbentuk kaset, CD, ataupun VCD. Dengan keberadaan internet semua pekerjaan akan lebih praktis dibandingkan tidak ada. Misalnya seperti musik atau lagu.

Lagu adalah rangkaian lirik, irama, suara alat musik, dan suara dari penyair itu sendiri sehingga menjadi sebuah musik yang bisa dinyanyikan.²⁾ Sedangkan musik adalah suara instrumen yang membentuk gabungan nada.³⁾ Dalam dunia modern semua hal menjadi praktis. Begitu juga dengan hak seorang pencipta dalam internet. Bukan hanya seseorang meng-cover sebuah lagu tanpa izin yang menjadi masalah, tetapi juga perlindungan hukum terhadap seseorang yang telah memasukkan karyanya dalam ranah digital yang ternyata belum berjalan efektif.

Pembajakan lagu atau musik masih sangat umum terjadi di Indonesia. Dalam dunia digital, semua orang semakin dimudahkan untuk meliput lagu atau musik tanpa izin pencipta sehingga tingkat pembajakan di Indonesia masih sangat tinggi. Sejauh ini, banyak organisasi asing yang mencatat bahwa Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara pembajakan di dunia.⁴⁾ Apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta pun masih tergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Pembajak hak cipta dan penjual barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal, pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk yang memiliki Hak Cipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan reproduction right. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.⁵⁾

Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin banyak wadah yang memudahkan seseorang untuk berkarya di bidang musik atau lagu. Seperti yang kita

¹ Akhmad Munawar, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Al'Adl, Volume 8, Nomor 2, 2016.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 525

³ Ismanadi, Jamalus, *Dasar-Dasar Musik*. (Jakarta: PT. Sinar Indo, 2008), hal. 11.

⁴ Sinungan, Ansori, "Pembajakan Produk di Indonesia Makin Parah", http://www.antaranews.com, (Juli, 2022)

⁵ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, tahun 2021.

tahu antara lain yaitu *Soundcloud*. Namun, permasalahan yang ditemui di lapangan adalah banyak orang yang meng-*cover* musik atau lagu tanpa izin pencipta musik atau lagu itu sendiri. Pasal 1 angka 3 UUHC menyatakan bahwa: "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Peran aplikasi *Soundcloud* juga dipertanyakan karena mereka bisa mereproduksi, mendistribusikan atau mempromosikan suatu lagu kepada konsumen.⁶⁾

Aplikasi tersebut perlu dijelaskan oleh undang-undang karena punya aturan main yang berbeda. Salah satunya adalah Pasal 10 UUHC. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa larangan toko musik atau pedagang musik membiarkan atau menginisiasi pembajakan karya. Malangnya, pasal ini merujuk pada toko fisik bukan toko-toko digital yang saat ini sangat banyak sehingga mereka tak terikat dengan aturan tersebut. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya media seperti *Youtube*, *Soundcloud*, dan *Spotify* lebih memudahkan para musisi untuk berkembang dalam bidangnya, tetapi tidak dengan hal penggandaan, ekonomi, dan kedudukan hak cipta tersebut tanpa mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terlebih dahulu. Perlindungan HKI yang dilakukan berdasarkan hak yang dicatatkan pada dasarnya hanya dapat diberlakukan pada wilayah yuridiksi negara yang melakukan pencatatan saja, jadi perlindungan hukum tersebut tidak berlaku di negara lain.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan salam penelitian ini yaitu, bagaimana perlindungan hukum pencipta atas penggunaan ciptaan lagu ilegal secara komersial dari Soundcloud berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pencipta atas penggunaan ciptaan lagu ilegal secara komersial dari *Soundcloud* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini didasari dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini adalah suatu identifikasi hukum dan efektivitas hukum dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan. Kata normatif berarti meneliti norma-norma saja yang ada dalam kehidupan.⁷⁾

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif karena peneliti ingin mengetahui apakah perlindungan hak cipta pada *platform digital* sudah sesuai dengan peraturan dan norma yang ada. Selain itu, peneliti ingin melihat sejauh mana perlindungan hak cipta terhadap suatu karya yang dimasukkan ke dalam *platform digital*. Penelitian ini bersifat deskriptif. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan data seakurat mungkin. Penguatan

^{6 &}quot;Hak Cipta Dan Sekian Masalah Transformasi Musik" www.validnews.id, (Juli, 2022).

⁷ Debora C. Surono, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Lex Privatum Vol. 6, No. 2, 2018.

hipotesis untuk memperkuat teori lama untuk membentuk teori baru.⁸⁾ Peneliti ingin memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai perlindungan hukum pencipta atas penggunaan ciptaan lagu komersial dari platform digital berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Data yang didapatkan secara tidak langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan disebut data sekunder yang dapat diperoleh melalui jurnal, literatur, buku, dan sumber lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti guna memenuhi melengkapi data primer.⁹⁾ Demi mendapatkan data tersebut, adapun Teknik pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan langsung terhadap subjek subjek atau objek yang diteliti untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari wawancara. Oleh karena itu akan melakukan observasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di DKI Jakarta. Lalu, ada pula teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa yang melibatkan beberapa narasumber seperti musisi, praktisi dan Bagian Pelayanan Umum di Kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Studi kepustakaan juga termasuk dalam teknik pengumpulan data. Teknik ini adalah pengumpulan data dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mengutip dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau literatur Hak Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikutip dari KBBI, karya musik berarti "ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Lagu adalah ragam suara yang berirama." Selain itu, Hanju dan Armillah mendefinisikan musik sebagai sebuah cetusan ekspresi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu).

Pengorbanan yang dilakukan dalam proses pembuatan suatu karya mencakup waktu, pikiran, biaya, dan tenaga. Bagaimanapun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta sebuah karya secara otomatis memiliki hak eksklusif setelah karya tersebut dibuat dalam bentuk nyata, yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Hak ini hanya dimiliki oleh pencipta dan dapat digunakan untuk mengumumkan, memperluas, atau bahkan melarang ciptaan tersebut. Dengan kata lain, selain pemilik utama karya, tidak ada pihak lain yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, hak eksklusif ini menjadi hak utama bagi pencipta karya untuk memperoleh royalti atau kompensasi.

Menurut Pasal 1 ayat (21) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti ini dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada pemilik hak atas usaha yang mereka

_

⁸ Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Lex Privatum, Vol. 5, No. 4, 2017.

⁹ Ibid.

lakukan untuk membuat suatu karya. Ini juga bertujuan untuk menginspirasi orang lain untuk membuat lebih banyak karya. Salah satu ide penciptaan musik adalah gagasan kekayaan.

Hak untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan seorang pencipta dikenal sebagai hak ekonomi. Muhammad Djumhana menyatakan hak-hak berikut: (a) Hak Reproduksi/Penggandaan, atau hak untuk menggandakan ciptaan; (b) Hak Adaptasi, atau hak untuk menggandakan adaptasi dari karya yang sudah ada; (c) Hak Distribusi, atau hak untuk menyebarkan setiap hasil ciptaan kepada masyarakat melalui penjualan atau penyewaan; dan (d) Hak Pertunjukan, atau hak untuk menampilkan karya seni alam oleh pemilik, dramawan, seniman, peragawat, dan aktor. Meskipun UU tentang Hak Cipta membahas royalti dengan rinci, agak ironis bahwa Indonesia masih kurang memahami konsep royalti. Padahal, karya yang dijadikan objek distorsi adalah karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hukum.

Studi kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh grup musik Neorain terhadap lagu penulis "Tak Apa" juga menunjukkan hal ini. Menurut Pasal 3 angka 8 Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia (KCI), prinsip-prinsip dasar royalti harus diterapkan oleh grup musik ketika mereka menggunakan lagu ciptaan penulis tanpa izin. Prinsip-prinsip ini tidak tergantung pada apakah pencipta tergabung dalam Karya Cipta Indonesia (KCI):¹¹⁾

- 1.Royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik (user) yang membayar royalti.
 - 2.Royalti dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (Logsheet).
- 3.Royalti dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (Pool) distribusi.
 - 4.Royalti dibagikan hanya untuk anggota KCI (Karya Cipta Indonesia) dan Anggota Badan Pengumpul Royalti.
 - 5.Royalti dibagi sesuai dengan data karya musik (Repertoire) yang didaftarkan oleh anggota KCI dan atau didaftarkan oleh Badan Administrasi Pengumpul Royalti.
- 6.Royalti dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu.

Hak moral merupakan hak pribadi seorang pencipta dalam memberikan izin atas tindakan distorsi ciptaan atau tindakan yang merubah maupun memodifikasi suatu hasil karya miliknya. Sesuai dari apa yang tercantum dalam Konvensi Bern Pasal 6, "Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pencipta."

Dengan kata lain, hak moral merupakan hak yang otomatis diperoleh oleh seorang pencipta karya dan terdapat larangan untuk mengubah karyanya tanpa persetujuan pencipta meskipun hak ciptanya telah diserahkan ke pihak lain.

Prakoso, Ario Adi, "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital" Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.

Saputra, Egi Raksa, dkk, "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" Proceeding IAIN Batusangkar, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022

Sehubungan dengan itu, pencipta memiliki hak penuh untuk mencantumkan namanya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Hak ini pula yang memberikan pencipta kontrol penuh atas bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Dalam kasus lagu "Tak Apa", grup musik Neorain melanggar hak cipta dan kekayaan milik pencipta lagu karena mereka tidak mendapatkan—atau meminta persetujuan dari pihak berwenang. Nahasnya, belum ada undang-undang yang mengatur perlindungan lagu di SoundCloud. Hal ini disebabkan oleh kekosongan hukum yang terjadi pada tahun 2014, ketika platform digital belum banyak digunakan meskipun undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mencakup kemajuan dalam teknologi dan informasi. Platform online yang memungkinkan orang mengunduh lagu secara gratis belum ditindak secara hukum sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diberlakukan. Karena perlawanan terhadap hukum merupakan hak subjektif, publik yang mengunduh karya dengan tujuan melawan hukum dapat menggunakan instrumen hukum perdata. Jika seseorang mengunduh musik secara ilegal di internet, mereka melanggar konsep hak cipta seorang pencipta, yang merupakan satu-satunya orang yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya mereka.

Dengan demikian, pemilik karya terhadap grup musik Neorain dapat melakukan beberapa hal, termasuk melakukan mediasi sebelum mengajukan gugatan pidana. Apabila tidak ada hasil, pencipta dapat melaporkan kejadian kepada polisi dan/atau penyidik Ditjen HKI jika ada indikasi pelanggaran karya tanpa izin untuk kepentingan komersial. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai royalti, pemilik karya yang merasa dirugikan berhak untuk menggugat ganti rugi karena mereka telah kehilangan materi. Ini karena royalti merupakan hak pencipta, terlepas dari apakah pencipta tergabung dalam Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN). Menurut Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan gugatan perdata kepada pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi atas hak ekonomi pencipta, pelaku pembajakan karya cipta dapat didakwa dengan ancaman pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Selain melakukan upaya untuk mencegah pembajakan, pencipta juga dapat mencegah dengan melindungi karya mereka sendiri. Dengan cara ini, dia dapat menunjukkan bahwa dia memiliki ciptaannya dan mencegah kerugian materi maupun imateri. Salah satu cara untuk mencegah hal ini adalah dengan mendaftarkan karya maupun pencipta ke dalam lembaga hak cipta seperti KCI dan LKMN. Selain itu, karya yang dieksploitasi oleh pelaku, dalam hal ini grup musik Neorain, dapat dievaluasi untuk membuktikan karya cipta sendiri. Setiap pencipta memiliki karakteristik unik yang dimasukkan ke dalam setiap karyanya, apakah itu berupa melodi, aransemen, atau mixing suara yang menandai setiap karyanya—yang juga dapat dianggap sebagai tanda pada karya cetak. Selain itu, setiap pemilik pekerjaan harus memiliki berkas mentah, atau raw file, untuk pekerjaannya. Mengetahui bahwa terdapat timestamps di setiap berkas mentah menunjukkan tanggal produksi mungkin merupakan pembuktian paling akurat.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, hak cipta musik merupakan salah satu sarana yang paling penting untuk memastikan bahwa bisnis seperti diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan lainnya tetap beroperasi. Alasan ini digunakan

untuk membedakan biaya yang harus dibayar oleh pengguna musik berdasarkan intensitas (peranan) dan ekstensitas (durasi/lamanya lagu dimainkan). Penggunaan lagu ciptaan orang lain dalam bisnis ini dianggap sebagai penggunaan karya cipta musik secara komersial, jadi pemilik bisnis harus mendapatkan izin dan menghargai peran pencipta lagu. Hal ini kemudian sesuai dengan manajemen hak cipta, di mana tidak boleh menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi yang telah dimasukkan secara digital ke dalam ciptaan yang menjelaskan tentang pencipta, pencipta, dan hak serta informasi tentang persyaratan penggunaan, nomor, atau kode informasi.

Sebenarnya, ada dua hak moral yang dimiliki oleh pencipta karya: hak integritas, yang mencakup sikap, integritas, dan martabat pencipta; dan hak atribusi, yang mencakup identitas pencipta—baik dalam bentuk nama asli maupun nama samaran atau nama panggung.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan undang-undang terhadap pencipta musik. Pasal ini menetapkan bahwa hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat finansial dari karya seni didefinisikan sebagai hak ekonomi. Pasal 16 Paragraf 3 undang-undang yang sama juga mengatur hal ini jika karya cipta ingin dipindahtangankan:

1.Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

2.Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski begitu, pernyataan "dapat beralih atau dialihkan" pada ayat (2) berarti hanya hak ekonomi yang dapat dipindahkan, tetapi tidak dengan hak moral yang akan selalu melekat pada diri pencipta. Proses pemindahtanganan hak cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notaris.

Perlindungan hak cipta juga dalam kaitan perkembangan teknologi juga telah diatur pada Pasal 54, 55, dan 56 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencakup penyebarluasan konten melalui media internet, media teknologi informasi dan komunikasi secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud, serta pemblokiran situs dan/atau akses terhadap situs tertentu. Walau begitu, laman pengunduh lagu secara gratis masih banyak bersebaran. Dalam hal ini, instrumen hukum perdata dapat diambil untuk orang yang melakukan perlawanan terhadap hukum tersebut.

Menurut UUHC, lagu merupakan sebuah objek yang dilindungi. Lagu adalah sebuah karya yang dilindungi yang merupakan satu kesatuan dari karya cipta termasuk lagu atau melodi, lirik, aransemen dan notasinya dilindungi oleh hak cipta. pencipta lagu adalah seorang atau sekelompok individu yang atas inspirasinya dapat melahirkan suatu karya ciptaan seperti satu kesatuan unsur lagu termasuk melodi, lirik, aransemen beserta notasinya. Perlindungan hukum

merupakan suatu perbuatan dalam melindungi hak seseorang untuk mendapatkan suatu keadilan.

Pekalanggaran hak cipta yang saat ini menjadi fenomena yakni terhadap hak cipta musik dan lagu dimana terjadi seperti kasus yang saat ini diteliti. Terdapat orang melakukan kegiatan komersial yang tidak membayar royalti dan tidak meminta izin kepada seorang pencipta karya cipta lagu. Dalam hal ini pada dassarnya, UUHC tidak mengenal kata cover lagu, melainkan sebutaan penggandaan secara tersirat yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UUHC.

Perlindungan terhadap hak pencipta lagu telah diatur oleh UUHC. Terlepas dari perlindungan hak pencipta hak pencipta lagu, hak cipta terhadap lagu tersendiri pun tidak harus melakukan proses pencatatan dalam Kekayaan Intelektual, tetapi akan jauh lebih baik jika dilakukannya proses tersebut karena menguntungkan bagi pencipta. Jika terjadi pelanggaran seperti penjiplakan atau peniruan karya cipta, pencipta dapat dengan mudah dalam melakukan pembuktian karena adanya bukti tertulis yaitu pendaftaran terhadap Kekayaan Intelektual.

Adapun tindakan preventif (mencegah) dan represif (menekan). Dalam Pasal 66 & 67 UUHC menyebutkan bahwa tindakan preventif bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan dan pendaftaran karya cipta ke Kekayaan Intelektual. Sebenarnya, ciptaan tersebut sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir maka tidak wajib untuk melapor ke Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan. Sedangkan tindakan represif ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 95 sampai 120 UUHC tentang penyelesaian sengketa arbitrase di pengadilan yang dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan tuntutan pidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendaftarkan karya ciptanya saat ini lebih mudah karena bisa melalui online. Berikut adalah alur pendaftaran karya cipta melalui online:

- 1. Kunjungi situs resmi lembaga Hak atas Kekayaan Intelektual;
- 2. Lalu lakukan registrasi agar mendapatkan username dan password;
- 3. Setelah itu dapat melakukan login ke dalam situs tersebut dengan memasukan username yang telah didapatkan;
- 4. Langkah berikutnya dengan mengunggah persyaratan dokumen seperti formulir pendaftaran yang sudah diberi materai. Lalu dokumen yang berisi surat permohonan yang berlaku hanya satu ciptaan berisikan nama, alamat, kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta.
- 5. Perseorangan yang melakukan pengajuan wajib melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta, yaitu Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan sejenisnya. Walaupun nantinya karya tersebut dibawakan oleh sekelompok musisi, penciptanya yang mendaftarkan karya itu.
- 6. Jika badan yang memohonkan pendaftaran tersebut maka harus menyertakan lampiran tentang akta pendirian dan turunan resminya dari badan hukum tersebut.
- 7. Setelah itu akan mendapatkan kode verifikasi untuk membayar biaya pendaftaran tergantung karya cipta yang didaftarkan. Untuk pendaftaran ciptaan dengan bentuk lagu masuk dalam kategori "Pencatatan Lisensi hak Cipta" yang dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,00 per nomor daftar.
- 8. Setelah memasukan dokumen, pendaftar menunggu proses

- pengecekan karya, dokumen, verifikasi, dan sejenisnya.
- 9. Langkah terakhir apabila dokumen sudah disetujui akan berubah menjadi sertifikat yang dapat didownload agar bisa dicetak sebagai bukti telah mendaftarkan karya cipta.
- 10. Setelah karya cipta didaftarkan, ada baiknya juga mendaftarkan karya cipta ke LMKN agar semakin kuat untuk dijadikan bukti. Tujuan adanya langkah hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa hak cipta, sedangkan langkah hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa hak cipta setelah gugatannya sudah diajukan ke pengadilan niaga, selain itu untuk tuntutan pidana ke pengadilan negeri yang merupakan delik aduan pada Pasal 120 UUHC.

Adanya aplikasi Soundcloud tersebut terjadi banyak unggahan bersifat ilegal seperti mengupload ulang musik atau lagu versi asli maupun mengcover lagu milik orang lain dengan suara sendiri tanpa izin pencipta. Bahkan dalam situs tersebut banyak musik atau lagu yang diunggah bukan dari pencipta karya aslinya. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa orang lain dilarang untuk melakukan penggandaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa izin dari pencipta lagu. Dalam hal ini orang lain menyanyikan sebuah lagu tanpa izin dari pencipta karya lagu tersebut.

Beberapa langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran hak cipta musik atau lagu dengan meningkatkan kekuatan lembaga hak cipta. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam memperkuat kelembagaan hak cipta dengan menyempurnakan UUHC. Dalam hal ini tidak hanya memperkuat kelembagaan pada Ditjen KI, melainkan menyangkut kepada kementrian industri, perdagangan, penyiaran, pendidikan serta kebudayaan. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas untuk perlindungan hak cipta terkhusus pada hak moral suatu karya musik atau lagu¹²⁾. Selain itu melakukan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran hukum dalam lingkup masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak moral terhadap suatu karya cipta secara tidak sengaja melemahkan eksistensi yang berkesinambungan dengan hak ekonomi pencipta yang sangat bernilai untuk dihormati, dihargai, dan dilindungi.

4. KESIMPULAN

Penerapan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang melarang penggunaan ciptaan lagu ilegal secara komersial tanpa mendapatkan izin dari pemilik cipta karya, Andrew Alderaj Manik. Menurut UUHC, "Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Oleh karena itu, pembuktian harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hak ekonomi dan hak moral pencipta diatur dalam UUHC. Seorang pencipta memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari karyanya, seperti hak untuk mengumumkan dan menggandakan karyanya. Pasal 5 hingga 7 UUHC menjelaskan hak moral yang melekat pada pencipta karya sampai dia wafat dan dapat ditransfer melalui wasiat. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta, semua karya didasarkan

¹² MD, Mahfud, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 2

pada UUHC.

Perlindungan hukum terhadap hak pencipta lagu yang karyanya digunakan tanpa izin. Hal-hal seperti mengcover sebuah lagu dan mengkomersialkannya tanpa izin oleh penciptanya dapat dilindungi dengan dua langkah hukum. Pertama, pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan pencegahan yang diatur dalam Pasal 66 dan 67 UUHC dengan mendaftarkan atau mencatat ciptaan ke Ditjen KI. Kedua, mereka dapat mengambil tindakan represif yang diatur dalam Pasal 95 hingga 120 UUHC dengan menyelesaikan sengketa arbitrase atau gugatan perdata (pengadilan) serta mengajukan tuntutan pidana ke Pengadilan Negeri. Kemajuan teknologi yang pesat telah membuat mendengarkan musik lebih mudah. Hal ini, bagaimanapun, menjadi fenomena karena orang lain dapat dengan mudah mengcover lagu seseorang tanpa izin penciptanya. Langkah yang paling efektif adalah pendaftaran atau pencatatan ciptaan KI untuk memastikan bahwa ciptaan tersebut memiliki lisensi, sehingga orang lain tidak dapat menggunakan atau mengubahnya. Karena setiap lagu memiliki hak cipta sejak diciptakan, menyanyikannya tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Apabila seseorang menyanyikan lagu tanpa izin dan mendapatkan keuntungan finansial darinya, itu merupakan pelanggaran hak cipta. Karena melanggar hak ekonomi mereka untuk mengumumkan dan menggandakan karya mereka, hal ini sangat merugikan pembuat karya. Selain itu, hak cipta yang sudah tercantum dalam UUHC juga dilindungi oleh pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ginting, Daniel dan Fahmi. Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran melalui Platform Digital. (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

Hadjon, Phillipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Ismadi, Jamalus. Dasar-Dasar Musik. (Jakarta: PT. Sinar Indo, 2008).

Marzuki, Peter Mahmud. Metode Pendekatan. (Jakarta: PT. Sinar Dunia, 2014).

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).

MD, Mahfud. Politik Hukum Indonesia. (Jakarta: LP3ES, 2001)

Jurnal

Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).

Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and HM Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2022): 898-902.

Surono, Debora C. "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018).

Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).

Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.

- Prakoso, Ario Adi. "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 5, no. 1 (2019): 21-31.
- Irmayanti, S. L. D. V., and Ni Putu Purwanti. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud." *Kertha Semaya* 7, no. 4 (2019): 1-15.
- Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 518-527.

Website

- Day, Madison. "Musisi Mendorong Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital", https://kabartotabuan.com/musisi-mendoron-perlindungan-hak-cipta-pada-platform-digital
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. "Hak Cipta". https://dgip.go.id/menu-utama/pengenalan
- Sinungan, Ansori. "Pembajakan Produk di Indonesia Makin Parah", http://www.antaranews.com/pembajakan-produk-di-indonesia-makin-parah
- Wijaya, Andresta Herli. "Hak Cipta dan Sekian Masalah Transformasi Musik". http://www.validnews.com/hak-cipta-dan-sekian-masalah-transformasi-musik

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)